

## PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM BANTUAN USAHA KECIL (MUK) DI BAZNAS KOTA BANJAR

‘Ainul Imronah<sup>1</sup>, Mila Yuniar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam STAI Sufyan Tsauri Majenang

JL. KH. Sufyan Tsauri Majenang, Cilacap

<sup>1</sup> [aizuhdi7@gmail.com](mailto:aizuhdi7@gmail.com), <sup>2</sup> [milayuniar278@gmail.com](mailto:milayuniar278@gmail.com)

---

### Abstract

*This research aims to find out optimize the management of zakat funds in the Small Business Capital assistance program in empowering the community economy at the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) in the city of Banjar. This research uses a qualitative approach and a descriptive approach. By using three data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. The results of this research can be concluded that the optimization of the management of zakat funds in the Small Business Capital assistance program in empowering the community economy at the National Zakat Amil Agency in Banjar City is considered not optimal, judging from the results of the Small Business Capital assistance program, it has not achieved one goal, namely turning mustahik into muzakki . The impact of utilizing zakat that can be felt by mustahik in this program is that they can expand their business by increasing merchandise. The impact of utilizing zakat felt by BAZNAS in Banjar city in this program is increasing public trust and can increase the collection of both infaq and zakat. It is hoped that BAZNAS Banjar City will be able to optimize the management of zakat funds in the Small Business Capital assistance program so that it can achieve all goals. And it is hoped that mustahik can make the best use of assistance from BAZNAS, so that they can prosper and continuously reduce the poverty rate in Banjar City.*

**Keywords :** *Economic Empowerment, Zakat, MUK*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pengelolaan dana zakat pada program bantuan Modal Usaha Kecil (MUK) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Banjar. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan jenis pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan dana zakat pada program bantuan Modal Usaha Kecil dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional kota Banjar dianggap belum optimal dilihat dari hasil program bantuan Modal Usaha Kecil ini belum mencapai satu tujuan, yaitu menjadikan mustahik menjadi muzakki. Dampak pendayagunaan zakat yang dapat dirasakan oleh mustahik pada program ini yaitu dapat mengembangkan usahanya dengan bertambahnya barang dagangan. Dan dampak pendayagunaan zakat yang dirasakan oleh BAZNAS kota Banjar pada program ini yaitu meningkatkan kepercayaan publikdadrn dapat meningkatkan pengumpulan baik infaq maupun zakat. Diharapkan kepada BAZNAS kota Banjar untuk dapat mampu mengoptimalkan pengelolaan dana zakat pada program bantuan Modal Usaha Kecil agar bisa mencapai semua tujuan. Dan untuk mustahik diharapkan dapat memanfaatkan bantuan dari BAZNAS dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mensejahterakan dan terus menerus menurunkan angka kemiskinan di Kota Banjar.

**Kata kunci :** *Pemberbayaan Ekonomi, Zakat, MUK,*

---

### PENDAHULUAN

Zakat sebuah upaya pemerataan finansial agar tidak ada ketimpangan yang terlalu jauh antara si kaya dan si miskin. Oleh karenanya zakat termasuk di dalam salah satu dari lima rukun Islam. Dengan demikian zakat memiliki unsur untuk menjadikan kehidupan manusia bermaslahah secara sosial, yang mana masalah ini juga

merupakan bagian dari *maqosyid syariah* (Diansyah, 2021). Setiap Umat Islam harus sadar akan hukum zakat dan kondisi. Pengertian Zakat adalah penting bagi umat Islam, dan Al-Qur'an dan Sunnah memperjelas hal ini secara eksplisit. Dia juga penting untuk mendapatkan pemahaman tentang syaratnya, siapa yang wajib membayar dan apa yang harus dibayar, dan siapa berhak menerima zakat. Linguistik Zakat definisinya adalah "pertumbuhan, peningkatan, kemurnian, dan perkembangan" (Hasbulah, Mohammed Noor, Abu Bakar, Hassan, & Mohd Isa, 2022). Ketika diterapkan pada seseorang, artinya mengembangkan atau meningkatkan. Selain itu, ini bisa merujuk pada belas kasihan, pemurnian, dan kebaikan. Syariah menyebut Zakat sebagai bagian kekayaan yang telah ditentukan sebelumnya oleh Allah untuk dibagikan kepada orang-orang kategori yang layak menurut (asnaf). Oleh karena itu, Zakat menunjuk pada suatu keberkahan, pembersih dan penyempurna (Muhammad Zulfiqar, 2014). Zakat disebutkan berkali-kali dalam Al-Qur'an yang Mulia, termasuk 27 kali bersamaan dengan kata doa. Diantaranya adalah berikut (artinya) (Nor Paizin Pusat Pungutan Zakat, 2022):

"Dan dirikanlah shalat dan sedekah Zakat, dan kebaikan apa pun yang kamu persembahkan maju sendiri - Anda akan menemukannya itu dengan Allah. Sesungguhnya Allah atas apa kamu melakukannya, adalah Melihat." (Al-Baqarah [2]: 110)

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disetujui oleh umat Islam dalam perjanjian. Barangsiapa dengan sengaja mengingkari kewajiban zakat menjadi kafir, meskipun dia membayar zakat. Ini karena mereka tidak menaati perintah Allah, serta Perintah Nabi Muhammad SAW. Dia harus bertaubat, dan jika tidak, maka para ulama percaya dia mungkin dihukum sebagai murtad. Ketika seseorang melanggarnya kewajiban, mereka menjadi orang-orang yang harus dilawan kecuali mereka berpindah agama ke Islam (Azman dkk., 2012).

Di dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang selanjutnya direvisi dengan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 9 yang berbunyi "UPZ atau Unit pengumpulan zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat" ([jdih.kemenkeu.go.id](http://jdih.kemenkeu.go.id) (diakses pada 17 Maret 2023 pukul 09.00 WIB).. Di ketahui pengelolaan zakat ini memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Terutama dalam peningkatan perolehan zakat, infak, dan sedekah serta dalam bidang pengembangan ekonomi masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat (Nurul Rohmah, 2014).

**Tabel 1.** Indikator Kemiskinan Kota Banjar

Sumber: <<https://banjarkota.bps.go.id/indicator/23/45/1/indikator-kemiskinan-kota-banjar.html>> (diakses pada 19 Maret 2023 pukul 06.15 WIB) .

Tahun	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)	11.20	13.37	12.73
Tingkat kemiskinan (P0) (Persen)	6.09	7.11	6.73
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	0.70	1.19	1.02
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	00.12	0.28	0.28
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	344363.00	357210.00	373510.00

Masalah keuangan yaitu kemiskinan di kota Banjar terus menerus berkelanjutan. Salah satu usaha yang dapat membantu pembangunan ekonomi adalah sektor Usaha Kecil. Hal ini dikarenakan Usaha Kecil dapat menyerap tenaga yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan Usaha Kecil. Akan tetapi, masih banyak

kendala yang dihadapi oleh Usaha Kecil saat ini, diantaranya adalah kendala dalam mengakses modal. Oleh karena itu, BAZNAS kota Banjar membuat program bantuan Modal Usaha Kecil (MUK). Program bantuan Modal Usaha Kecil (MUK) ini bertujuan untuk meringankan biaya hidup masyarakat dan membantu mereka membuka dan mengembangkan usaha yang dikelola oleh masyarakat yang memiliki keinginan dan dedikasi yang kuat untuk menjalankan Usaha Kecil yang produktif. Melalui bantuan modal usaha ini dimungkinkan untuk menjadikan masyarakat Kota Banjar mandiri, juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat menengah ke bawah. Maka, dengan program bantuan Modal Usaha Kecil (MUK) ini diharapkan mampu meminimalisir masalah keuangan yaitu kemiskinan yang terus menerus berlanjut Wawancara dengan Bapak Iyan selaku Sekretaris BAZNAS Kota Banjar. Pada tanggal 1 Februari 2023.

Tujuan ini didasarkan pada pesan yang terkandung dalam Q.S At-Taubah ayat 103n(RI, 2010), yang artinya:

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka”.

Pengetahuan tentang efektivitas bantuan Modal Usaha Kecil (MUK) untuk pembangunan perekonomian masyarakat merupakan kontributor yang tak kalah pentingnya untuk menyejahterakan masyarakat di Kota Banjar. Selain itu, praktik pemanfaatan zakat produktif atau bantuan Modal Usaha Kecil (MUK) untuk meningkatkan perekonomian apakah sudah betul-betul tercapai atau belum, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta keberhasilan dan kekurangannya dalam pengoptimalan dana zakat pada program bantuan Modal Usaha Kecil (MUK) kepada Masyarakat (Nurul Rohmah, 2014).

## **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif *field research* (penelitian lapangan)(Rahmadi, 2011), dimana data yang dibutuhkan diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap objek yang akan diteliti melalui wawancara atau observasi pada objek penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yakni penulis akan mengalisis kemudian mendeskripsikan optimalisasi dana zakat pada program bantuan Modal Usaha Kecil (MUK) terhadap pemberdayaan masyarakat di kota Banjar. Sedangkan analisisnya akan melalui beberapa tahapan, yaitu: pengumpulan data, pengelompokan data, pengkodean dan kemudian dicari tema-tema yang sesuai topik pembahasan untuk diinterpretasikan.

## **PEMBAHASAN**

### **HASIL**

#### **1. Zakat untuk Usaha Produktif**

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena

tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Amil dengan segala kesiapannya merupakan lembaga pemberdayaan dalam arti yang luas. Amil juga harus berperan sebagai agen perubahan dan pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha.

Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil.

### **2. Bantuan Modal Usaha**

Bantuan modal usaha ialah salah satu program ekonomi yang dibentuk oleh BAZNAS kota Banjar, karena melihat kondisi masyarakat yang memiliki keinginan kuat dan juga komitmen dalam merintis usaha namun terkendala dengan biaya modal untuk mengembangkan suatu usaha kecilnya seperti pedagang makanan, usaha warung, usaha cuci motor, dan usaha lainnya.

Bantuan modal usaha ini dibuat dan juga diperuntukan untuk para mustahik yang memiliki keinginan dan komitmen yang tinggi dalam mengembangkan sebuah usaha. Program ini hadir sebagai solusi bagi para mustahik yang menginginkan sebuah modal untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Sehingga, melalui bantuan modal usaha ini diharapkan agar mustahik dapat mengembangkan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iyan, bantuan modal usaha ini bertujuan untuk menjadikan mustahik mandiri, sehingga dari mustahik mampu menjadi muzakki. Bantuan modal usaha ini diharapkan juga mampu untuk mengembangkan ekonomi mustahik dan menaikkan taraf hidup masyarakat menengah kebawah sehingga kelak mampu untuk meminimalisir kemiskinan.

### **3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Menurut Prada, pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu usaha untuk mengubah kondisi masyarakat tertentu dalam memecahkan berbagai persoalan terkait peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat ini dilakukan untuk mendorong, memotivasi, dan menggali potensi yang dimiliki masyarakat. Dengan begitu, kondisi masyarakat akan berubah dari yang tidak berdaya menjadi berdaya. Pemberdayaan ini dilakukan supaya masyarakat kurang mampu dapat melepaskan diri dari kemiskinan (Oos M. Anwas, 2014).

Salah satu yang paling mungkin untuk dilakukan adalah pemberdayaan melalui UMKM. Pemberdayaan yang satu ini akan melihat mengenai potensi yang ada di suatu daerah. Menurut Prada, untuk membantu mensejahterakan masyarakat, peran pemerintah juga dibutuhkan. Pemerintah bisa memberikan subsidi khusus untuk para pelaku usaha, khususnya usaha mikro. Sehingga masyarakat bisa mengoptimalkan usahanya agar tetap sejahtera Narasti Maulidah. dan Cholis Hidayati, 'SWARNA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat', 1.2 (2022), 137–42.

## **BAHASAN**

### **1. Optimalisasi pengelolaan dana zakat pada program bantuan Modal Usaha Kecil (MUK) dalam pemberdayaan masyarakat di kota Banjar**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis paparkan pada bab sajian data, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu mengenai optimalisasi pengelolaan dana zakat pada program bantuan Modal Usaha Kecil (MUK) dalam pemberdayaan masyarakat di kota Banjar.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Drs. H. Abdul Kohar, MUK itu program pemberdayaan ekonomi yang dalam asnaf adalah kategori miskin. Dalam satu semester, BAZNAS kota Banjar menyalurkan bantuan MUK tidak kurang dari 300 juta per semester untuk 300 mustahik. Untuk dilihat secara global, bahwa penurunan angka kemiskinan di kota Banjar sangat mendukung, karena sekali BAZNAS memberikan modal usaha, kemudian BAZNAS juga melakukan pembinaan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Iyan, program bantuan MUK dibentuk pada tahun 2009 dengan nominal bantuan 500 ribu tiap orang. Tetapi semenjak tahun 2020, semenjak pergantian pimpinan yang baru, kebijakannya diubah menjadi 1 juta untuk tiap orang. Setiap semester, mustahik yang menerima bantuan MUK ini bergulir. BAZNAS menyerahkan kepada desa/kelurahan masing-masing untuk tiap semesternya giliran siapa, tetapi desa juga harus tanggung jawab tentang pemerataan dan skala prioritasnya, harus memenuhi kriteria dan jangan sampai ada yang lebih membutuhkan tetapi tidak dibantu. Penyaluran MUK pada semester pertama biasanya dilaksanakan bulan Februari, dan 1 atau 2 bulan sebelumnya BAZNAS sudah meminta data mustahik yang akan menerima MUK kepada desa, lengkap dengan persyaratan-persyaratannya. Penyaluran MUK biasanya dilaksanakan di aula kantor kelurahan Banjar, kecamatan Langensari, dan aula kantor desa Mekarharja.

Menurut Depdikbud, optimalisasi berasal dari kata optimal berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan ketercapaian dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Nasional, 2011).

Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan. Dengan adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektifitasnya, yaitu meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu proses, dan sebagainya.

Sehingga dapat diartikan optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya efektif. Pengukuran efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan:

- a. Pada program bantuan Modal Usaha Kecil (MUK) yang dilaksanakan oleh BAZNAS kota Banjar, berdasarkan wawancara bersama bapak Sugiman, BAZNAS memiliki kriteria dan persyaratan untuk mustahik calon penerima bantuan MUK, yaitu diantaranya beragama Islam, warga daerah setempat, sudah memiliki usaha kecil, dan memiliki surat keterangan tidak mampu. Untuk persyaratannya, mustahik memberikan fotocopy KK, KTP, surat permohonan yang formatnya sudah disediakan BAZNAS lengkap dengan foto usahanya, kemudian membuat surat pernyataan kesediaan berinfaq.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Iyan, mustahik penerima bantuan MUK harus memenuhi kriteria, yaitu harus warga desa setempat, muslim, mempunyai usaha kecil, tidak mampu secara ekonomi dibuktikan dengan SKTM. Terkait dengan sosialisasi program, BAZNAS kota Banjar sudah merekrut 1 orang untuk mempublikasikan di media sosial terkait program bantuan MUK ini, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan pengumpulan baik infaq maupun zakat.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Dodi selaku mustahik penerima bantuan MUK, persyaratan yang harus dimiliki yaitu fotocopy KTP, KK, dan surat keterangan tidak mampu. Untuk proses pencairannya, bapak Dodi mengatakan bahwa prosesnya tidak lama dan bantuan dari BAZNAS sangat membantu.

- b. Ketepatan tujuan program, yaitu keselarasan antara hasil dari pelaksanaan program dengan tujuan dari program yang telah ditetapkan sebelumnya. Program bantuan MUK yang dibentuk oleh BAZNAS ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi mustahik dan menjadikan mustahik mandiri, sehingga dari mustahik mampu menjadi muzakki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sugiman, hasil dari program bantuan MUK yang dibentuk oleh BAZNAS ini yaitu hanya dapat mengembangkan usaha mustahik, diantaranya menambah barang dagang saja, dan belum mampu menjadi muzakki.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Dety selaku mustahik penerima bantuan MUK, bantuan dari BAZNAS sangat membantu sekali, yang sebelumnya ibu Dety ini hanya menjual makanan ringan saja, sekarang sudah bertambah dan tersedia seblak, dan saat ini sedang proses membuat saung kecil-kecilan.

- c. Ketepatan pemantauan program, yaitu suatu kegiatan dilakukan setelah program dilaksanakan, hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada peserta program yaitu mustahik.

Hasil wawancara dengan bapak Sugiman, program bantuan MUK yang dibentuk oleh BAZNAS kota Banjar sudah ada pemantauan dan pembinaan. Pemantauan dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tiap desa. Pemantauan dilakukan 1 bulan sekali dengan berkunjung ke rumah pelaku usaha, sekaligus menarik infaq, sambil berkunjung sambil bertanya kepada mustahik penerima bantuan MUK, bagaimana perkembangan usahanya setelah mendapat bantuan MUK dari BAZNAS, lalu bagaimana infaqnya sudah menyisihkan atau belum. Dari pemantauan tersebut dapat dilihat usaha mustahik tetap berjalan, berkembang hanya ada tambahan barang dagang saja, tidak berkembang secara pesat. Belum adanya catatan khusus dari hasil pemantauan tersebut. Untuk pembinaan dilakukan 3 bulan sekali di aula kantor desa. Pembinaannya mencakup tentang bagaimana meningkatkan kualitas produk dan mutu, tentang memasarkan usaha kecil, dan diberikan edukasi kecintaan pada infaq dengan memberikan materi mendalam keutamaan infaq.

## **2. Dampak pendayagunaan dana zakat pada program bantuan Modal Usaha Kecil (MUK) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kota Banjar**

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dety selaku mustahik penerima bantuan MUK, bantuan dari BAZNAS sangat membantu sekali, yang sebelumnya ibu Dety ini hanya menjual makanan ringan saja, sekarang sudah bertambah dan tersedia seblak, dan saat ini sedang proses membuat saung kecil-kecilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ikin selaku mustahik penerima bantuan MUK, bantuan dari BAZNAS sebesar 1 juta sangat membantu untuk menambah modal usaha ayam goreng.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agi selaku mustahik penerima bantuan MUK, bantuan dari BAZNAS sebesar 1 juta sangat membantu untuk menambah modal usaha cuci motor.

Hasil wawancara dengan bapak Dodi selaku mustahik penerima bantuan MUK, bantuan modal dari BAZNAS sangat membantu untuk menambah barang dagangan di warung pak Dodi. Dari program bantuan MUK yang dilaksanakan oleh BAZNAS, mustahik dapat mengembangkan usahanya dengan menambah barang dagangannya.

Sugiman selaku bendahara UPZ menyampaikan, dari hasil pemantauan setiap satu bulan sekali, dapat dilihat bahwa dari modal yang diberikan BAZNAS kepada mustahik, mustahik dapat mengembangkan usahanya dengan menambah barang dagangannya.

Iyan sekretaris BAZNAS kota Banjar, menguraikan dampak pendayagunaan dana zakat pada program bantuan MUK untuk BAZNAS itu kepercayaan masyarakat, ketika mampu mendayagunakan mustahik sampai berkembang usahanya, dari sisi batiniah pasti ada kepuasan batin ketika sudah membantu orang lain, juga dari program ini jikalau di publikasikan di sosial media, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Apalah artinya program yang bagus tapi kalau publikasinya minim. Jadi, dari hasil pendayagunaan kemudian dibuat beritanya, kontennya atau videonya lalu dipublikasikan itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, apalagi kalau sampai mau berinfaq dan berzakat, alhamdulillah sekali kalau banyak yang berinfaq dan berzakat. Jadi, dampaknya untuk BAZNAS yaitu meningkatkan kepercayaan publik, kemudian bisa meningkatkan pengumpulan baik infaq maupun zakat.

## PENUTUP

Optimalisasi pengelolaan dana zakat pada program bantuan Modal Usaha Kecil (MUK) dalam pemberdayaan ekonomi di BAZNAS kota Banjar belum optimal dilihat dari hasil program bantuan MUK ini belum mencapai 1 tujuan, yaitu menjadikan mustahik menjadi muzakki. Sedangkan dampak pendayagunaan zakat pada program bantuan Modal Usaha Kecil (MUK) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Banjar cukup baik didasarkan pada pencapaian tujuan dan pemanfaatan zakat yang disalurkan oleh BAZNAS sangat membantu ekonomi masyarakat di kota Banjar, terutama pelaku usaha kecil. Dan dampaknya untuk BAZNAS yaitu meningkatkan kepercayaan publik dan dapat meningkatkan pengumpulan baik infaq maupun zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Diansyah, E. N. (2021). ABORTION OF A DEFORMED FETUS IN THE PERSPECTIVE OF MASLAHAH MURSALAH. *TAWASUT*, 8(2). <https://doi.org/10.31942/ta.v8i2.5967>
- Hasbulah, M. H., Mohammed Noor, A., Abu Bakar, M., Hassan, M. H., & Mohd Isa, M. (2022). Zakat Funds for Health and Medical Sector: Role and Strategy of Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Perak (MAIPK). *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(7). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i7/14168>
- jdih.kemenkeu.go.id (diakses pada 17 Maret 2023 pukul 09.00 WIB). (n.d.).
- Narasti, M. dan C. H. (2022). *SWARNA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 1(2), 137–142.
- Nasional, D. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi ke IV*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- No Title. (n.d.).
- Nor Paizin Pusat Pungutan Zakat, M. (2022). Decentralization in Malaysia's Zakat Organizations: A Comparison of Zakat Collection Achievements. *International Journal of Zakat*, 7(1), 2022–2055.
- Nurul Rohmah. (2014). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Inkubator Vol.1 No.1 Desember 2023, hal. 332-339

Bisnis BAZNAS. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(2), 103–220.

Oos M. Anwas. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global Cetakan Ke 2*. Bandung: Alfabeta.

Rahmadi. (2011). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (Syahrani, Ed.). Banjarmasin Kalimantan Selatan.

RI, D. A. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya (IKAPI, Bandung: Diponegoro, 2010)*. 107.

*Wawancara dengan bapak Iyan*. (n.d.).